



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 98/MPP/Kep/2/1998

T E N T A N G

**IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN
BARANG MODAL LAINNYA DALAM KEADAAN BUKAN BARU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas bidang usaha jasa rekondisi dan industri pemakai langsung mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya di dalam negeri, penghematan devisa negara serta memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, maka perlu mengatur ketentuan impor mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Indische Comptabiliteitwet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22 TLN Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (LN Tahun 1982 Nomor 1 TLN Nomor 3210) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 33 TLN Nomor 3291);

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 98/MPP/Kep/2/1998

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 Nomor 23 TLN Nomor 3330);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
10. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 310/Kpb/X/1993 dan Nomor 232/M/SK/10/1993 tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 201/Kpb/VII/92 dan Nomor 107/M/SK/VII/1992 tentang Impor Mesin, Peralatan Mesin Dan Barang Modal Lainnya Dalam Keadaan Bukan Baru;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 297/Kp/X/92 tentang Penunjukan PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Sucofindo) Dan PT. Surveyor Indonesia Sebagai Surveyor Yang Menerbitkan Certificate of Inspection Atas Pengimporan Mesin, Peralatan Mesin Dan Barang Modal Lainnya Dalam Keadaan Bukan Baru;

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 98/MPP/Kep/2/1998

12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/ MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 60/MPP/Kep/2/1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL LAINNYA DALAM KEADAAN BUKAN BARU.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Ijin Usaha Industri adalah ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan atau Menteri-Menteri lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986, serta Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 98/MPP/Kep/2/1998

- b. Ijin Usaha Industri Rekondisi adalah ijin usaha industri yang melakukan kegiatan rekondisi/perbaikan/pemeliharaan/reparsi mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- c. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah mendapatkan ijin usaha industri yang bergerak dibidang jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru.
- d. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah mendapatkan ijin usaha industri yang melakukan pengimporan mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru untuk keperluan proses produksi sendiri.
- e. Surveyor adalah surveyor yang ditunjuk pemerintah yaitu PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia.
- f. Mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru adalah mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya yang kondisinya bukan scrap.

Pasal 2

Mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru yang kondisinya bukan scrap, meliputi:

- Perkakas, peralatan, barang tajam, sendok dan garpu dari logam tidak mulia, bagian-bagiannya dari logam tidak mulia (Pos Tarif 82).
- Reaktor Nuklir, ketel uap, mesin dan pesawat mekanik; dan bagiannya (Pos Tarif 84).

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 98/MPP/Kep/2/1998

- Mesin dan alat listrik serta bagiannya; pesawat perekam dan pesawat reproduksi suara, pesawat perekam atau reproduksi gambar dan suara untuk televisi dan bagian serta perlengkapan dari barang yang semacam itu (Pos Tarif 85).
- Lokomotif Kereta Api atau trem, kendaraan yang bergerak diatas rel dan bagiannya; alat pemasang dan perlengkapan rel Kereta Api atau trem dan bagiannya; perlengkapan isyarat lalu lintas mekanik dari segala jenis (termasuk elektro-mekanik) (Pos Tarif 86).
- Kendaraan selain yang bergerak diatas rel Kereta Api atau trem dan bagian serta perlengkapannya (Pos Tarif 87).
- Kapal udara, pesawat ruang angkasa, dan bagiannya (Pos Tarif 88).
- Kapal, bahtera dan bangunan terapung (Pos Tarif 89).

Pasal 3

- (1) Mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diimpor dalam keadaan bukan baru.
- (2) Mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dilarang diimpor.
- (3) Dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila telah memperoleh ijin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan dimaksudkan untuk :
 - a. relokasi pabrik secara utuh (bedol pabrik); atau
 - b. satu kesatuan unit lengkap yang tidak mungkin dipisahkan dari fungsinya semula; atau
 - c. dipergunakan pada proyek pemerintah atau keperluan instansi pemerintah yang dibiayai dengan dana dalam negeri maupun dana bantuan luar negeri

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 98/MPP/Kep/2/1998

Pasal 4

Impor mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya Dalam Keadaan Bukan Baru, hanya dapat dilaksanakan oleh :

- a. Perusahaan industri yang akan merelokasi pabrik dan telah memiliki Persetujuan Prinsip atau Ijin Usaha Industri.
- b. Perusahaan rekondisi yang telah memiliki Ijin Usaha Industri.
- c. Perusahaan-perusahaan pelayaran, perikanan yang telah memiliki Ijin Usaha.
- d. Perusahaan pelaksana kontraktor proyek pemerintah yang memiliki kontrak langsung dengan proyek-proyek pemerintah/BUMN.
- e. Perusahaan pemakai langsung.

Pasal 5

- (1) Pengimporan mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata laksana pabean dibidang impor yang berlaku.
- (2) Pengimporan mesin, peralatan mesin dan barang modal lainnya dalam Pasal 4 Keputusan ini harus disertai dengan Certificate of Inspection dari Surveyor, yang menyatakan bahwa barang yang diimpor tersebut bukan besi tua (scrap).

Pasal 6

Pelaksanaan survey oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan di negara tempat barang tersebut berada, sebelum barang tersebut dikapalkan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 98/MPP/Kep/2/1998

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri
Perdagangan Nomor 311/Kp/X/1993 tentang Penyederhanaan
Impor Mesin, Peralatan Mesin dan Barang Modal Lainnya Dalam
Keadaan Bukan Baru tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 26 Februari 1998.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI



[Handwritten Signature]

ARIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 98/MPP/Kep/2/1998

TANGGAL : 26 Pebruari 1998

MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL LAINNYA DALAM KEADAAN BUKAN BARU YANG DILARANG DI IMPOR

| NO. | NOMOR POS TARIF | URAIAN BARANG | SPESIFIKASI |
|-----|--|---|--|
| 1. | 8407.10.000 8407.21.900 8407.29.910 8407.29.990 8407.31.190 8407.31.290 8407.31.390 8407.31.990 8407.32.190 8407.32.290 8407.32.390 8407.32.990 8407.33.190 8407.33.290 8407.33.390 8407.33.990 8407.34.190 8407.34.290 8407.34.390 8407.34.990 | Motor piston pembakaran dalam rotary atau bolak balik cetus api (motor bensin termasuk kerosin). | Semua tipe dan ukuran untuk kendaraan bermotor, sepeda motor, kapal laut dan mesin stasioner. |
| 2. | 8408.10.910 8408.10.900 8408.10.990 8408.90.100 8408.90.990 | Motor piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel). | Untuk kendaraan bermotor sepeda motor, kapal laut dan mesin stasioner dengan daya s/d 4250 HP. |
| 3. | 8413.70.900 | Pompa pusingan. | Semua tipe dan ukuran. |
| 4. | 84.27 | Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah. | Forklift dengan kapasitas 2 - 5 ton. |
| 5. | 84.29 | Bulldozer berdaya gerak sendiri, engeldoser, graders, mesin perata, mesin pengikis, sekop mekanik, mesin penggali, shovel loader, mesin timbris dan mesin giling jalan. | Bulldozer dengan daya 75-400 HP; Motor Grader dengan daya 100 - 200 HP; Road Roller dengan kapasitas 2,5-16 ton; Excavator dengan daya 60 - 200 HP; Loader dengan daya 100 - 400 HP. |
| 6. | 8501.10.910 8501.10.990 8501.20.900 8501.31.900 8501.32.900 8501.33.900 8501.34.900 8501.51.900 8501.52.900 8501.53.900 | Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik). | Semua tipe dan ukuran. |

| NO. | NOMOR POS TARIF | URAIAN BARANG | SPEKIFIKASI |
|-----|--|---|----------------------------------|
| 7. | 8501.61.900 8501.62.900 8501.63.900 8501.64.900 | Generator listrik (altenator). | Semua tipe dan ukuran. |
| 8. | 8502.11.000 8502.12.000 8502.13.000 8502.20.000 8502.30.100 8502.30.200 | Perangkat pembangkit tenaga listrik motor bakar nyala kompresi (motor diesel atau semi diesel). | Semua tipe dan ukuran. |
| 9. | 8701.10.100 | Traktor tangan untuk pertanian berporos tunggal, beroda satu atau dua, dilengkapi dengan transmisi dengan satu atau lebih kecepatan untuk maju dan mundur, dilengkapi dengan power take-off (PTO) untuk penggerak rotary. | Semua tipe dan ukuran. |
| 10. | 8701.10.290 | Traktor tangan lainnya untuk pertanian berporos tunggal beroda satu atau dua. | Semua tipe dan ukuran. |
| 11. | 8701.10.990 | Traktor tangan lainnya. | Semua tipe dan ukuran. |
| 12. | 8701.30.900 | Traktor rantai kelabang. | Traktor dengan daya 30 - 100 HP. |
| 13. | 8701.90.900 | Traktor lainnya. | Traktor dengan daya 30 - 100 HP. |
| 14. | 87.02 | Kendaraan penumpang bermotor untuk pengangkutan umum. | Semua tipe dan ukuran. |
| 15. | 87.03 | Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (lain dari pada yang disebutkan dalam pos No. 87.02), termasuk stasion wagon dan mobil balap. | Semua tipe dan ukuran. |
| 16. | 87.04 | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang. | Semua tipe dan ukuran. |
| 17. | 87.05 | Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, lain dari pada yang terutama digunakan untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, mobil angkat, mobil derek, mobil pemadam kebakaran, mobil pengaduk semen, mobil penyapu jalan, mobil penyemprot, mobil bengkel, mobil radiologi). | Semua tipe dan ukuran. |
| 18. | 87.11 | Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi; kereta pasangan sisi. | Semua tipe dan ukuran. |

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI



T. ARIWIBOWO